



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Nomor : 420 / O202 / 2022

## TENTANG

## IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

PENGARUH RAJIMAT TUIJAN YANG MAJU ESA

## **KEPALA DINAS PENGETAHUAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES-**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain " ASOKA " Desa Watujaya Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### M E M U T U S K A N

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| Menetapkan     | : |   |
| <b>PERTAMA</b> | : | Memberikan ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :   |
|                |   | Nama Lembaga : <b>Kelompok Bermain " ASOKA "</b>  |
|                |   | Kepala Sekolah : <b>FARIDA,S.Pd.</b>  |
|                |   | Alamat : Desa Watujaya Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.  |
| <b>KEDUA</b>   | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal <b>08 April 2022 S/d 08 April 2027</b>;</li> <li>Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.</li> </ol>  |
| <b>KETIGA</b>  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;</li> <li>Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;</li> <li>Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Ijin Penyelenggaraan akan dicabut.</li> </ol> |
| <b>KEEMPAT</b> | : | Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Ijin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.  |
| <b>KELIMA</b>  | : | Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.   |

Ditetapkan di : **B r e b e s**

Pada tanggal : **08 April 2022**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Brebes



**CARIDAH, S. Pd. M. Pd,**

Pembina Tingkat I- IV/b

NIP. 19710510 199803 2 006

Tembusan Yth :

- Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- Bupati Kabupaten Brebes;
- Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
- Kepala BKPSDM Kabupaten Brebes;
- Camat Kecamatan Tonjong;
- Korwilcam Kec. Tonjong;
- Pertinggal.